

PERAN WHO SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Ni Putu Tarisa

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email : Pututarisa14@gmail.com

Abstrak

Saat ini dunia sedang mengalami suatu permasalahan besar dalam bidang kesehatan dengan kemunculan Corona Virus Disease (Covid-19). Berawal dari kasus lokal, Corona Virus Disease (Covid-19) menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antarpenduduk. Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi salah satu isu global kesehatan yang sangat memerlukan perhatian dalam penanganannya terutama bagi pihak-pihak atau organisasi yang terkait dengan hal ini. Melihat virus ini sangat mematikan bagi kesehatan manusia dan telah menewaskan banyak korban, World Health Organization (WHO) sebuah organisasi internasional dibawah naungan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak dibidang kesehatan yang bermisi menjamin kesehatan dunia dan berperan menyelesaikan masalah kesehatan termasuk dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 saat ini. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian dari hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis yang akan berujung pada kesimpulan yang sifatnya analitik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta bagaimana kebijakan WHO dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah telaah pustaka (Library Search). Dari hasil analisis WHO memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu melaksanakan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular, memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan serta mendorong dan membantu melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Sehingga kedudukan WHO sebagai subjek internasional karena WHO merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB itu sendiri. Yang mana WHO kedudukannya dibawah PBB langsung yang termasuk internasional government organization. Peran WHO untuk bertindak, mengarahkan, dan mengkoordinir kewenangan otoritas dalam upaya kesehatan internasional. WHO juga berperan untuk membantu suatu negara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan bekerjasama dengan badan-badan khusus lain jika diperlukan.

Kata Kunci : Pandemi, Covid-19, Kesehatan, Organisasi, Internasional

Abstrack

Currently the world is experiencing a major problem in the health sector with the emergence of Corona Virus Disease (Covid-19). Starting from local cases, Corona Virus Disease (Covid-19) spreads throughout the world one after another by means of transmission called imported cases from outside the area of origin or local

transmission between residents. Corona Virus Disease (Covid-19) is one of the global health issues that really needs attention in handling it, especially for parties or organizations related to this. Seeing this virus is very deadly to human health and has killed many victims, the World Health Organization (WHO) an international organization under the auspices of the United Nations or the United Nations (UN) which is engaged in the health sector whose mission is to ensure world health and play a role in solving health problems including in dealing with the current Covid-19 pandemic. The research used by the author is descriptive-analytic type, namely research that uses a pattern of describing the state of empirical facts accompanied by relevant arguments. Then from the results of the description followed by an analysis that will lead to an analytical conclusion. Descriptive method is used to describe the facts of how WHO policies are in handling the spread of Corona Virus Disease (Covid-19). In this study, the data collection technique used was library search. From the results of the analysis, WHO has the task of tackling health by helping to implement restrictions on infectious diseases, providing health assistance to countries that need assistance and encouraging and assisting in conducting research related to the health sector. So that the position of WHO as an international subject because WHO is an international organization formed by the United Nations itself. The WHO position is directly under the United Nations, which is an international government organization. The role of WHO is to act, direct, and coordinate the authority of the authorities in international health efforts. WHO also plays a role in assisting a country in improving health services and cooperating with other specialized agencies if necessary.

Keywords: Pandemic, Covid-19, Health, Organization, International

PENDAHULUAN

Hukum internasional dapat didefinisikan yaitu sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi Negara-negara dalam hubungannya di antara mereka. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat internasional. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian jika terjadi konflik kepentingan diantara anggota masyarakat internasional. Dengan demikian, pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional.

Pada masa kini, bukan lagi perebutan kekuasaan atau national security yang menjadi fokus perhatian utama, namun telah timbul masalah-masalah lain yang telah menjadi isu-isu global yang patut untuk menjadi perhatian, misalnya masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan bahkan isu-isu lingkungan. Saat ini dunia sedang mengalami suatu permasalahan besar dalam bidang kesehatan dengan kemunculan Corona Virus Disease (selanjutnya akan disingkat: Covid-19). Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antarpenduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Untuk pertama kalinya, Covid-19 terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran Covid-19 mewabah hampir ke seluruh dunia. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit korona virus-2019 (coronavirus disease 2019) dan ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (selanjutnya akan disingkat: WHO) pada 11 Maret 2020.

World Health Organization (WHO) ialah organisasi internasional dibawah naungan United Nations yang bergerak di bidang kesehatan yang bermisi menjamin kesehatan dunia serta memberikan laporan secara rutin mengenai angka kesehatan dari suatu negara. Salah satu isu yang menjadi konsentrasi bagi WHO untuk ditangani sekarang yaitu Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (bahasa Inggris: World Health Organization) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Direktur Jendral sekarang adalah Tedros Adhanom (menjabat mulai 1 Juli 2017). WHO mewarisi banyak mandat dan persediaan dari organisasi sebelumnya, . Kesehatan, yang merupakan agensi dari Liga Bangsa-Bangsa (selanjutnya akan disingkat: LBB). Aktivitas WHO, juga sisa kegiatan Organisasi Kesehatan LBB (Liga Bangsa-bangsa), diatur oleh sebuah Komisi Interim seperti ditentukan dalam sebuah Konferensi Kesehatan Internasional pada musim panas 1946. Selain mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, seperti Covid-19, malaria, tuberkulosis, flu babi dan AIDS, WHO juga mensponsori program-program yang bertujuan mencegah dan mengobati penyakit-penyakit seperti contoh-contoh tadi. Ditambah lagi dalam tugasnya memusnahkan penyakit, WHO juga melaksanakan berbagai kampanye yang berhubungan dengan kesehatan -- contohnya, untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran di seluruh dunia dan berusaha mengurangi penggunaan tembakau . Para ahli bertemu di kantor pusat WHO di Jenewa pada bulan Februari 2007 dan melaporkan bahwa usaha mereka pada perkembangan vaksin influenza yang pandemik telah mencapai kemajuan yang bagus

Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang.¹⁰ Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul.¹¹ Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Virus Covid-19 menjadi salah satu isu global kesehatan yang sangat memerlukan perhatian dalam penanganannya terutama bagi pihak-pihak atau organisasi yang terkait dengan hal ini. Melihat virus ini sangat mematikan bagi kesehatan manusia dan telah menewaskan banyak korban, serta tingkat penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di seluruh dunia saat ini dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti berdampak pada sektor ekonomi, sosial, kemanusiaan dan keamanan kawasan/wilayah di seluruh dunia. Hal ini dapat terjadi terus-menerus di seluruh dunia apabila masalah virus ini tidak ditangani dengan baik sampai selesai.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas , maka dapat dirumuskan pokok permasalahan mengenai Peran Who Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu :

1. Bagaimana aspek historis, yuridis dan kompetensi World Health Organization (WHO) sebagai subjek hukum internasional?

2. Bagaimana peranan World Health Organization (WHO) dalam mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)?
3. Bagaimana kedudukan subjek hukum dalam hukum internasional?

PEMBAHASAN

1. ASPEK HISTORIS, JURIDIS DAN KOMPETENSI WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

a. Sejarah World Health Organization (WHO)

World Health Organization (WHO) dalam Bahasa Indonesia disebut Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai coordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO adalah salah satu badan-badan asli milik PBB, konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang pertama (7 April 1948) ketika diratifikasi (ratification) oleh anggota ke-26 PBB. wal mula pembentukan WHO pada abad ke-19, di Eropa terjadi wabah kolera yang memakan ribuan korban jiwa. Kemudian digelar sebuah konferensi mengenai sanitasi tingkat internasional di Paris pada tahun 1851 untuk menanggapi situasi tersebut. Awalnya tidak ketahu pasti sebab wabah kolera yang melanda Eropa pada saat itu. Namun pertemuan tersebut menjadi awal mula pergerakan dari berbagai negara di Eropa untuk mencegah dan mengatasi penyakit yang melanda. Seiring berjalannya waktu, WHO pun melakukan serangkaian kampanye untuk memerangi berbagai penyakit. Diantaranya pemberantasan cacar di Somalia, demam kuning di Afrika, pandemi yang melanda kawasan Asia, dan masih banyak lagi. Kini WHO menjadi garda depan dalam memerangi pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara. Beragam protokol dibuat oleh organisasi ini untuk mengurangi hingga menghentikan penyebaran COVID-19. Sebagai warna dunia di mana pun kita berada, tentu kita pun harus tetap menjaga kesehatan dan menerapkan berbagai cara yang telah dikemukakan WHO untuk menekan wabah ini.

Visi WHO tetap sama seperti ketika WHO didirikan pada tahun 1948 yaitu standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk semua orang. Namun dunia telah berubah, itulah mengapa WHO telah mengartikulasikan pernyataan misi baru untuk apa yang dunia perlu WHO lakukan sekarang yaitu untuk mempromosikan kesehatan, menjaga dunia tetap aman dan melayani yang rentan. Mungkin lebih dari segalanya, WHO mewakili cara berpikir yang baru. Hasil dari tiga miliar adalah angka yang nyata. Sejumlah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Angka yang dapat mendorong perubahan. Yang terpenting, tiga miliar membantu negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (selanjutnya akan disingkat dengan: SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals (selanjutnya akan disingkat dengan: MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015.

b. Tugas dan Wewenang World Health Organization (WHO)

Selain mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, seperti Covid-19 , malaria , tuberkulosis , flu babi dan AIDS , WHO juga mensponsori program-program yang bertujuan mencegah dan mengobati penyakit-penyakit seperti contoh-contoh tadi. WHO mendukung perkembangan dan distribusi vaksin yang aman dan efektif, diagnosa penyakit dan kelainan, dan obat-obatan. Setelah sekitar dua dekade (dua puluhan tahun) melawan variola , pada 1980 WHO menyatakan musnahnya penyakit cacar (variola) -- penyakit pertama dalam sejarah yang dimusnahkan dengan usaha manusia. WHO menargetkan untuk memusnahkan polio dalam kurun waktu beberapa tahun lagi. Organisasi ini sudah meluncurkan HIV/AIDS Toolkit untuk Zimbabwe (dari 3 Oktober 2006), dengan standar internasional. Ditambah lagi dalam

tugasnya memusnahkan penyakit, WHO juga melaksanakan berbagai kampanye yang berhubungan dengan kesehatan contohnya, untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran di seluruh dunia dan berusaha mengurangi penggunaan tembakau .

Tujuan, fungsi serta peran WHO ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut, WHO aktif melaksanakan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu\melaksanakan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular;
2. Memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan;
3. Membantu dalam peningkatan kesejahteraan serta juga kesehatan ibu dan anak;
4. Mendorong dan juga membantu melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan.

c. Kedudukan World Health Organization (WHO) sebagai Subjek Hukum Internasional

Kedudukan WHO sebagai subjek internasional dilihat dari aspek historis merupakan Internasional Governmental Organization dalam bidang kesehatan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Dilihat dari aspek Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Organisasi internasional seperti World Health Organization mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Organisasi Non Pemerintah oleh Liga Bangsa-Bangsa disebut Private Organization, namun Organisasi Non Pemerintah tersebut menyebut dirinya International Institute, International Union atau hanya sebagai Organisasi Internasional saja. Menangani kasus Ebola di Afrika Selatan dimana negara yang seharusnya menjadi aktor utama untuk bertindak membutuhkan bantuan dari pihak kedua yaitu WHO. Bantuan yang WHO berikan untuk mengatasi Ebola ialah melalui Directly Observed Treatment Short-Course (selanjutnya disingkat dengan: DOTS) yang merupakan salah satu program dari Stop TB Strategy.

Kedudukan WHO sebagai subjek internasional karena merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB itu sendiri. Yang mana WHO kedudukannya dibawah PBB langsung dan termasuk organisasi internasional government. Salah satu kasus yang pernah ditangani World Health Organization (WHO) ialah kasus Ebola di Afrika Selatan. WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia tentu saja merupakan subjek hukum internasional. Dilihat dari aspek historis, juridis dan kompetensi WHO, WHO sudah banyak melakukan kebijakan ataupun program-program yang dibuat untuk menunjang dan menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang kesehatan. Program dan kebijakan yang dibuat WHO diantaranya: MDGs, SDGs dan DOTS.

2. PERANAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

WHO sendiri bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang maksimal bagi seluruh masyarakat dunia. Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat mencapai tujuannya, WHO aktif melakukan tugas-tugas yang seperti menanggulangi kesehatan dengan cara membantu melakukan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular dan memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, WHO juga aktif membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu

dan anak serta mendorong dan membantu pelaksanaan berbagai macam penelitian/riset dalam bidang kesehatan di seluruh dunia. Sebagaimana hasil dari deklarasi

WHO pada tahun 1948, WHO memiliki fungsi yang untuk bertindak, mengarahkan, dan mengkoordinir kewenangan otoritas dalam upaya kesehatan internasional. WHO juga berfungsi untuk membantu suatu negara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan bekerjasama dengan badan-badan khusus lain jika diperlukan. Fungsi lain dari WHO adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar terkait dengan masalah kesehatan masyarakat dunia, membantu perkembangan kesehatan mental, terutama yang dapat mempengaruhi keselarasan interaksi antarmanusia, dan mempromosikan serta melakukan penelitian dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan. WHO juga berperan dalam membantu pemerintah untuk mengatasi maraknya penyebaran Covid-19 melalui kerjasama dengan Departemen Kesehatan serta organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengumpulkan data-data yang kemudian diserahkan dan dipergunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang kesehatan berkaitan dengan obat palsu. Di tengah pandemi virus corona, banyak pihak mempertanyakan peran Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO.

WHO membuat platform untuk kerja sama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses dan sebagainya. Menurut Budiono Santoso, sudah ada 115 kandidat vaksin di seluruh dunia, dan lima sudah memasuki tahap pengujian klinis. Lembaga-lembaga yang bergerak untuk meneliti, mengembangkan vaksin dan obat-obat Covid baru ini hampir separuh di Amerika dan sebagian besar adalah sektor swasta. Sebanyak 14 persen hingga 20 persen di China, kemudian 14 persen di luar Cina, Jepang, Korea, India. Sekitar 20 persen berada di Eropa. Diduga vaksin anti Covid-19 akan tersedia secara komersial dalam 18 bulan ke depan. Mengingat inisiatif penelitian dan pengembangan ini adalah sektor swasta, maka untuk menjadikan vaksin anti-Covid itu sebuah obat yang terjangkau oleh masyarakat umum, perlu ada pengaturan baru berupa lisensi sukarela atau kepemilikan kolektif atas paten vaksin yang dihasilkan. Hal ini sedang diusahakan oleh WHO bersama mitra-mitra internasional yang lain.

3. KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi karena perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini tidak terbatas pada negara saja tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya, seperti: Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, individu dan pemberontak (*belligerent*). Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat global, spesifik maupun regional dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu dianggap sebagai subjek hukum internasional.

KESIMPULAN

1. Kedudukan WHO sebagai subjek internasional dilihat dari aspek historis merupakan Internasional Governmental Organization dalam bidang kesehatan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan agar semua orang mencapai tingkat

kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Dilihat dari aspek yuridis, WHO yang merupakan badan asli PBB harus mendukung agenda-agenda PBB seperti Millennium Development Goals (MDGs) serta kelanjutannya yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Kompetensi WHO sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan, pernah menangani kasus Ebola di Afrika Selatan. Bantuan yang WHO berikan untuk mengatasi Ebola ialah melalui Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) yang merupakan salah satu program dari Stop TB Strategy yaitu untuk memutuskan penularan Ebola dan menurunkan insiden Ebola di Afrika Selatan.

2. Peranan WHO yang merupakan organisasi internasional di bidang kesehatan juga sebagai subjek hukum internasional dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dunia. WHO bersama mitra-mitra kerja sama, terdiri dari negara donor, lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on Covid-19 atau Cetak Biru Penelitian Pengembangan WHO untuk Covid-19. WHO membuat platform untuk kerja sama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses dan sebagainya bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19
3. Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi karena perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini tidak terbatas pada negara saja tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya, seperti: Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, individu dan pemberontak (*belligerent*). Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat global, spesifik maupun regional dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu dianggap sebagai subjek hukum internasional.

SARAN

1. Dapat menjadi perhatian khusus bagi masyarakat luas bahwa subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja. Munculnya organisasi-organisasi internasional juga merupakan subjek hukum internasional sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam permasalahan-permasalahan internasional sesuai dengan kepentingan dan latar belakang berdirinya organisasi internasional tersebut. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional harus berperan dalam mengatasi masalah-masalah internasional seperti Covid-19 serta menjalin hubungan kerja sama dengan subjek hukum internasional lainnya seperti negara.
2. World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional. WHO sudah melaksanakan kewajibannya sebagai subjek hukum internasional dalam bidang kesehatan, contohnya dalam menangani kasus Ebola di Afrika Selatan, WHO melakukan perannya dengan cukup baik dengan program Stop TB Strategy melalui Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS). WHO sebagai subjek hukum internasional juga mempunyai hak ataupun wewenang, tetapi hak ataupun wewenang WHO sebagai subjek hukum internasional belum terlalu menonjol dikarenakan masih adanya negara-negara maju yang merasa lebih besar dari WHO.

3. Dapat menjadi perhatian khusus bagi dunia internasional dalam hal ini WHO sebagai organisasi kesehatan dunia atau pihak-pihak yang berwenang dan bergerak di bidang kesehatan untuk secepatnya bekerja sama, berkoordinasi dan mengembangkan riset guna menemukan vaksin yang tepat bagi penyakit virus Covid-19 serta mencegah penyebaran virus Covid-19

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: alumni
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- MANGKU, Dewa Gede Sudika, 2020. *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*. Penerbit Lakeisha,

- Nadilla, S. (2020). KRISIS COVID-19: *PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PANDEMI: (Covid-19 Crisis: An International Law Perspective to Pandemics)*. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 261-280.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.65>
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/6>
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).